



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO.8  
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,  
3506145, 3506143, 3862179  
Email : ditjenhubdat@dephub.go.id  
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

## KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR : SK.270/KP.006/DRJD/2016

### TENTANG

#### PEMBERIAN KUASA KEPADA SAUDARA EDDY GUNAWAN, ATD, MEng. Sc SELAKU PELAKSANA TUGAS DIREKTUR PEMBINAAN KESELAMATAN

- Menimbang :
- a. bahwa mengingat belum ditetapkannya pejabat definitif Direktur Pembinaan Keselamatan, dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dan untuk kepentingan dinas di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, perlu memberikan kuasa kepada Direktur Lalu Lintas Perhubungan Darat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pemberian Kuasa Kepada Saudara Eddy Gunawan, ATD, MEng. Sc Selaku Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Pembinaan Keselamatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 2 Tahun 2015 tentang Wewenang, Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA SAUDARA EDDY GUNAWAN, ATD, MEng. Sc SELAKU PELAKSANA TUGAS (PLT) DIREKTUR PEMBINAAN KESELAMATAN.**

**PERTAMA** : Memberi Kuasa kepada Saudara EDDY GUNAWAN, ATD, MEng. Sc NIP. 19630208 198303 1 002, Pembina Muda – IV/c selaku Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Pembina Keselamatan, untuk dan atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. memimpin rapat untuk pelaksanaan kegiatan yang penting dan mendesak;
- b. menandatangani dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) beserta dokumen pendukung lainnya;
- c. mengajukan usul perubahan POK beserta dokumen pendukung lainnya;
- d. menandatangani kontrak, menyetujui dan menetapkan hasil verifikasi;

- e. menandatangani Berita Acara Serah Terima Operasi (BASTO) hasil pekerjaan pembangunan di bidang Perhubungan Darat;
- f. menandatangani laporan keuangan;
- g. menandatangani surat keputusan tentang Pembentukan Kelompok Kerja atau panitia bagi suatu kegiatan yang telah diprogramkan;
- h. menandatangani surat usulan pengangkatan Pengelola Anggaran;
- i. menandatangani Surat Keputusan penunjukan Pelaksana Harian Pejabat Eselon III, jika ada yang berhalangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. menandatangani sertifikat di bidang Perhubungan Darat;
- k. menandatangani perizinan di bidang Perhubungan Darat yang termasuk dalam kewenangan Direktur Pembina Keselamatan;
- l. memberikan persetujuan proses rancangan peraturan perundang-undangan;
- m. menandatangani penilaian prestasi kerja Pejabat Eselon III di lingkungan Direktorat Pembina Keselamatan.

KEDUA : Kewenangan sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM PERTAMA** tidak dapat didelegasikan atau dilimpahkan kepada Pejabat di bawahnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya pejabat Direktur Pembinaan Keselamatan yang definitif atau pejabat yang diberikan kuasa sudah tidak menduduki jabatan struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

- KEEMPAT : Penetapan keputusan kebijakan yang strategis wajib meminta persetujuan dan/atau berkonsultasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 14 Januari 2016

---

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**  
Pelaksana Tugas,

ttd

**Sugihardjo**  
**NIP. 19610224 199203 1 001**  
**Pembina Utama Madya (IV/d)**

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :**

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama**



**BAITUL IHWAN, SH, DESS**  
**Pembina Tingkat I (IV/b)**  
**NIP. 19650317 199103 1 003**